



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA  
YOGYAKARTA  
DAN  
LPK KAYU MANIS  
TENTANG  
KERJASAMA PENYELENGGARAAN  
PELATIHAN BOGA**

Nomor : W.14.PAS.PAS.2-PK.05.03-564

Nomor : 160/LPK-KM/11/2023

Pada hari ini **Senin** , tanggal **6 ( enam )** bulan **Februari**, tahun **2023 ( Dua Ribu Dua Puluh Tiga )** Jam **09:00 WIB** ,bertempat di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **RAMDANI BOY, Bc.IP., S.Sos., M.Si.** Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kaliurang KM 17,5 Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK I**
2. **Anton Sudarto**, Selaku pemilik LPK Kayu Manis, berkedudukan di Saren Sumberrahayu, Moyudan , Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**

**PIHAK I** dan **PIHAK II** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pelatihan Tata Boga bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Pelatihan Kerja WBP, khususnya Tata Boga;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan WBP dibidang Keterampilan Tata boga.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Pembekalan keterampilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 2) Pengujian pelatihan;
- 3) Pemasaran hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 4) Penyediaan alat dan bahan;
- 5) Penyediaan tempat pelatihan;
- 6) Edukasi dan pengolahan limbah.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak Perjanjian Kerjasama ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (3) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK I**;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (4) Segala resiko yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK I**;
- (5) Tempat pelaksanaan dan Peserta Pelatihan (WBP) di siapkan oleh **PIHAK I**;
- (6) Alat kerja pelaksanaan pelatihan disiapkan oleh **PIHAK II**;
- (7) Tenaga pelatih (instruktur) di siapkan oleh **PIHAK II**;
- (8) Tenaga penguji pelatihan di siapkan oleh **PIHAK II**;
- (9) Sertifikat pelatihan di siapkan oleh **PIHAK II**;
- (10) Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 4**


#### **WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan Pelatihan Ketrampilan dilaksanakan pada hari dan jam kerja atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5**

#### **LAIN - LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat di pertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK I** dan **PIHAK II**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**Pasal 6**

**PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua), masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK I,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Narkotika Kelas IIA Yogyakarta

Ramidani Boy



PIHAK II,  
Pemilik LPK Kayu Manis

**KAYU MANIS**  
LEMBAGA PELATIHAN

Antoni Sudarto